

## Perlindungan Hukum terhadap Anak Diluar Perkawinan bagi Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur

<sup>1</sup>Hazar Kusmayanti, <sup>2</sup>Agus Mulya Karsona

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat.

Email : hazar.kusmayanti@unpad.ac.id

---

### Info Artikel:

| Submission : 7 April 2020

| Revisions : 11 Mei 2020

| Accepted : 8 Juni 2020

: 18 Mei 2020

: 30 Mei 2020

---

### Abstrack

*Protection of female workers in Cianjur District is indeed necessary, especially when working abroad. One of the problems is when there are many migrant workers who give birth to children out of wedlock and return to Indonesia without their husband. The purpose of this study was to determine the legal protection illegitimate child born by Women Workers in Cianjur Regency and to know the role of the government to cope with unmarried children born by Women Workers in Cianjur District. The study was analytical descriptive with the method of this research approach through normative juridical. The results of the study found that legal protection for illegitimate child born by Indonesian Female Workers in Cianjur has a regulation protecting it, namely Article 28 of the 1945 Constitution, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law and Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010. The role of the government in protecting extramarital children born by Indonesian Workers in Cianjur, West Java is not optimal. The role of the village government is very helpful for women migrant workers, namely finding companies that will send their citizens. Whereas illegitimate child born by migrant workers can be protected one of them by smoothing all administrative processes for these children such as issuing a free birth certificate.*

**Keywords** : Law Protection; Children; Female Labor;

---

## A. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimulai dengan definisi ini, maka perkawinan tetap diharapkan mengacu pada asas-asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini kedudukan dialurkan dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur bagaimana momentum Perkawinan dilaksanakan<sup>1</sup>. Memiliki seorang anak pun kemudian menjadi berkah bagi seorang ibu yang mengandungnya dan melahirkannya. Sebuah keluarga merupakan naungan yang nyaman bagi tumbuh kembang anak sehingga keluarga juga dikatakan lengkap dengan kehadirannya. Seorang anak masih sangat membutuhkan keberadaan orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, orangtua adalah orang dewasa yang terutama memiliki tanggung jawab atas anaknya tersebut<sup>2</sup>.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang<sup>3</sup>. Undang-undang yang memberikan pengaturan tentang anak di Indonesia relatif cukup banyak diantaranya Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan PP No. 21 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Penyelenggaraan perlindungan anak yang hendaknya harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Penyelenggaraan perlindungan anak tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia dan nilai pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Pengaturan hukum yang menjamin perlindungan hukum untuk anak yang sah dilahirkan dari atau dalam perkawinan yang sah tidak begitu mengalami hambatan namun bagaimana jika anak tersebut dilahirkan dari pernikahan yang diakui oleh negara atau anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Seringkali anak-anak luar kawin tersebut mendapat kesulitan ketika mereka berada di lingkungan masyarakat tidak jarang sebagian masyarakat masih memandang hina dan rendah mereka. Selain itu kesulitan berurusan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi. Kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit,

---

<sup>1</sup> Fitria Agustin, "Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 43, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.574>.

<sup>2</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2017).

<sup>3</sup> Anugerah Gilang Priandena, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran," 2006, 15–23.

di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat mereka dipandang rendah dan hina, dilain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan.

Menurut Hukum, manusia sejak lahir menjadi pendukung hak dan kewajiban tidak terkecuali. Begitu juga dengan anak luar kawin, mereka juga sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dengan anggota masyarakat lainnya. Karena itu anak luar kawin juga berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk dalam bidang keperdataannya seperti yang dapat bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Seperti diketahui bahwa subjek hukum adalah manusia dan badan hukum, anak sebagai bagian subjek hukum. Tidak boleh ada satu anakpun mengalami diskriminasi dalam hal menyangkut hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV yang menyatakan sebagai generasi pewaris untuk pembangunan dan memimpin negara di kemudian hari, namun dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang belum menikmati haknya.

Kasus yang akan peneliti analisis adalah mengenai anak luar kawin yang dilahirkan oleh tenaga kerja Indonesia perempuan yang bekerja di luar negeri (atau dengan sebutan lain tenaga kerja wanita) dan anak tersebut mereka dapatkan di luar pernikahan yang sah secara negara. Memang kasus Tenaga Kerja Wanita (selanjutnya disebut TKW) Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah masalah aktual yang seakan tak pernah berhenti dibahas. Sepanjang tahun pemerintah Indonesia selalu direpotkan dengan permasalahan TKW. Sepanjang tahun pula, pemerintah harus berselisih dengan negara dimana para TKW tersebut bekerja karena kasus-kasus kekerasan dan pedeportasian para tenaga kerja kita. Sepanjang tahun pula, tak ada solusi dan kebijakan yang tepat sasaran dan mampu mengatasi permasalahan TKI dan TKW ini. Seperti diketahui Tenaga kerja di Indonesia, sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan.

Fenomena banyaknya pengangguran tak henti menjadi pembahasan negara, karena menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, demi memenuhi hak konstitusional warga negara<sup>4</sup>. Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara berkembang untuk pergi melintas batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional<sup>5</sup>.

Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja di Indonesia ke Luar negeri adalah Undang-undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada konsideran menimbang huruf c, d dan e disebutkan bahwa tenaga kerja indonesia di Luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia termasuk perudakan dan kerja paksa, korban kekerasan dan kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat

<sup>4</sup> Siti Nurhalimah, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia," *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* Volume 1 N (2017).

<sup>5</sup> Aris Ananta, "Liberalisasi Ekspor Dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal," 1996.

manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia. Dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Dalam konteks pekerja di luar negeri dikaitkan dengan hak atas pekerjaan, diuraikan sebagai berikut. Bagi banyak penduduk Indonesia, berbagai faktor internal dan eksternal telah mempersempit lapangan kesempatan kerja di dalam negeri sehingga mengadu keuntungan dengan bekerja di luar negeri tidaklah menjadi pilihan atau kesempatan kerja alternatif, melainkan cenderung karena keterpaksaan. Memperhatikan kondisi ekonomi, bekerja di luar negeri untuk memperoleh penghasilan yang cukup menjadi pilihan yang paling masuk akal, satu-satunya yang ada dan itupun melalui sektor informal<sup>6</sup>. Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah perlindungan yang dapat menjangkau keberadaan TKI yang bekerja ke luar negeri mulai<sup>7</sup>: Perlindungan hukum selama penerahan, sebelum dan selama pemberangkatan tenaga kerja wanita; Perlindungan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja di luar negeri; dan Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia setelah perjanjian kerja berakhir.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menuai protes dari banyak kalangan aktivis perempuan, akademisi dan pemerhati TKW. Sehingga seolah kebijakan yang sudah ada mengambang begitu saja tanpa tindak lanjut, sementara nasib para TKW semakin tragis dan terkesan dibiarkan. Salah satu permasalahan yang paling mengkhawatirkan dari Tenaga kerja wanita ini semakin banyak mereka yang datang kembali ke Indonesia dengan membawa anak-anak hasil hubungan gelap TKW tersebut dengan majikannya. Memang Menjadi tenaga kerja di luar negeri dengan imbalan yang cukup tinggi membuat banyak warga Indonesia tergiur untuk menjalaninya. Namun para TKI tentu harus waspada karena tidak sedikit yang justru menderita. Selain gajinya yang tidak dibayarkan, banyak pula yang menerima siksaan fisik hingga pemerkosaan yang berujung pada kehamilan dan memiliki anak diluar nikah. Terminal tiga, Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, setiap hari, selalu diramaikan kedatangan tenaga kerja wanita, atau TKW dari luar negeri. Di terminal yang dikhususkan sebagai tempat kedatangan TKI ini, tidak jarang terlihat TKW yang pulang dalam keadaan hamil tua. Menurut data, sedikitnya 25 orang TKW setiap bulannya kembali ke tanah air melalui terminal tiga Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, dalam kondisi hamil, atau membawa anak. Anak tersebut bisa jadi merupakan hasil hubungan asmara TKW tersebut dengan kekasih gelapnya di luar negeri, atau akibat perkosaan majikannya ketika tengah bekerja di luar negeri. Bagi para TKW, memiliki anak atau hamil di luar nikah ketika tengah bekerja di luar negeri, merupakan aib yang harus disembunyikan. Oleh karena itu, mereka berusaha menutupi hal tersebut agar tidak diketahui oleh sanak keluarga mereka di kampung halaman.

---

<sup>6</sup> Rizky Dian Baretta and Budi Ispriyarso, "Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 163–82, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9828>.

<sup>7</sup> Asri, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum; Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, ed. Prestasi Pustaka (Surabaya, 2007).

Adapun penyebab dari munculnya permasalahan ketenagakerjaan di luar negeri menurut Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) adalah gaji tidak dibayar, kecelakaan kerja, penyiksaan/kekerasan fisik, pelecehan seksual, beban kerja yang tidak sesuai, jam kerja yang tidak sesuai, tidak betah dan perselisihan paham<sup>8</sup>. Penelitian ini dilakukan di Cianjur Jawa Barat karena berdasarkan data sementara yang peneliti lakukan di kota ini terdapat banyak TKW yang melahirkan anak di luar nikah dan kembali ke Indonesia tanpa didampingi suaminya. Dalam mencari data peneliti juga akan mencoba mendatangi instansi terkait seperti BNP2TKI, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat dan P2TP2A Kabupaten dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender dan Anak / Pusat Studi Wanita (P3GA/PSW) Unpad. Berdasarkan uraian di atas maka, permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang dilahirkan oleh Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur dan Bagaimanakah peranan pemerintah untuk menanggulangi anak luar kawin yang dilahirkan oleh Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena untuk melihat fakta dan keadaan di lapangan yang terjadi disaat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Peneliti menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi sikap serta pandangan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi<sup>9</sup>. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah juga dilakukan yuridis normatif<sup>10</sup> yaitu penelitian mengenai teori, kaidah (norma) dan sistematika hukum, serta bersifat empiris karena studi lapangan, Melakukan wawancara pada narasumber dari instansi yang terkait dengan penelitian ini diantaranya dengan BNP2TKI, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat dan P2TP2A Kabupaten dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender dan Anak / Pusat Studi Wanita (P3GA/PSW) Unpad. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif yaitu analisis non-statistik dengan bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang kemudian di analisis secara normatif<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi TKI," *Jurnal NEGARA HUKUM* Vol. 7, No (2016).

<sup>9</sup> Ade Millatussa'adiyyah and Susilawati Susilawati, "Upaya Menurunkan Tingkat Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Formal Anak," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 107, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1836>.

<sup>10</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015).

<sup>11</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji.

### C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Yang Dilahirkan Oleh Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur

Perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri. Untuk langkah penempatan tenaga kerja di luar negeri. Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni fase sebelum penempatan di luar negeri, selama penempatan di luar negeri dan setelah penempatan di luar negeri. Soepomo dalam Muslan menyatakan, bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja itu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk apabila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatannya<sup>12</sup>.

Hak-hak tenaga kerja secara umum telah dirangkum dalam pelbagai aspek perlindungan, yaitu semasa dalam tempo, maupun selepas tempo pekerjaan UU Ketenagakerjaan memberi peluang terjadinya *outsourcing* yang memang dibutuhkan oleh pengusaha untuk efisiensi usaha demi kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Kelangsungan hidup perusahaan juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya juga untuk kelangsungan hidup masyarakat Indonesia yang tidak semua mampu untuk berusaha sendiri<sup>13</sup>.

Perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri yaitu demi menjamin kesejahteraan diri dan keluarganya, serta menghilangkan aspek perdagangan manusia termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan hukum ini berlaku terhadap TKI yang bekerja ke luar negeri secara umum (berdokumen dan tidak berdokumen). Undang-undang Dasar Republik Indonesia pun telah melindungi para TKI ini, tercantum di Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini dipertegas kembali dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28D ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selanjutnya Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> HLM.P. Rajagukguk, “Perlindungan Hukum Buruh Migran Indonesia,” *Dalam Majalah Arena Hukum No. 7*, 1999.

<sup>13</sup> dan Tuan Nurhafiza Raja Abdul Aziz Taufiq A. Rashid, Fabli Yusof, Ahmad Irfan Jailani, “Dasar-Dasar Persefahaman Malaysia Dan Indonesia Dalam Melindungi Tenaga Kerja Asing,” *Journal of Law & Governance Volume 1* (2018).

<sup>14</sup> (Husni, 2011)

Sekilas tampaknya hanya keuntungan saja yang akan didapat oleh para Tenaga Kerja Indonesia tersebut, namun pada praktiknya kerugian pun banyak dialami oleh mereka. Misalnya saja dalam hal finansial, biaya untuk mengurus segala keperluan kepergian ke luar negeri para Tenaga Kerja Indonesia ini harus mempersiapkan biaya yang tidak sedikit, diantaranya biaya untuk membuat *visa*, *passport*, biaya pendaftaran, pelatihan, segala macam dokumen dan lain sebagainya. Selain itu tidak jarang perkawinan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang sudah berkeluarga mengalami permasalahan yang akhirnya berujung kepada perceraian. Jarak dan waktu yang lama menjadikan para Tenaga Kerja Indonesia ini tidak dapat menemui keluarganya sesuai yang mereka inginkan dan permasalahan rumah tanggapun tidak terelakan. Diantara sekian banyak permasalahan yang terjadi keberadaan anak luar kawin yang di lahirkan oleh Tenaga Kerja Indonesia Perempuan/ TKW lah yang paling memprihatkan, karena para TKW ini hamil dan melahirkan tanpa keinginan mereka tetapi karena keadaan yang tidak terduga mereka melahirkan anak luar kawin.

Sebut saja Ibu Siti Sulastri (27 thn), berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan faktor pendorong Ibu Siti untuk menjadi TKW dan bekerja di luar negeri yaitu di Saudi Arabia karena ingin memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Menurut penuturannya telah banyak melihat pengalaman orang-orang di Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur yang pernah bekerja menjadi TKW dapat sukses dan membawa uang banyak ke kampung halamannya. Pada awalnya perlakuan majikan kepada Ibu Siti tidak ada masalah seperti hubungan bagaimana umumnya Pembantu Rumah Tangga dan majikan. Namun beberapa bulan kemudian, majikannya tersebut berusaha memaksanya untuk melakukan hubungan badan dengan ancaman apabila ia tidak mau melakukannya maka kehidupannya akan terancam. Dengan keadaan terancam dan tidak berdaya Ibu Siti terpaksa melayani majikannya hingga ia hamil dan melahirkan anak tanpa melakukan pernikahan yang sah, tetapi selama Ibu Siti di luar negeri majikannya masih memberikan uang untuk biaya anaknya. Sekarang Ibu Siti telah menetap di Indonesia kembali dengan membawa anaknya yang baru berusia 7 bulan tetapi ia belum melaporkan kedatangannya dan keberadaan anaknya tersebut kepada aparat desa setempat. Sebetulnya masih banyak para pekerja Indonesia yang mengalami nasib serupa dengan Ibu Siti bahkan ada yang lebih memprihatkan ada yang diperkosa dan mengalami kekerasan selama mereka disana<sup>15</sup>.

Berdasarkan wawancara peneliti lakukan, Kepala Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur yaitu Bapak H. Rudayat,<sup>16</sup> S.E. menuturkan bahwa Sebenarnya sudah banyak kasus TKW yang dihamili majikannya di desa ini, namun hampir semua tertutup mengenai masalah ini, karena mereka menganggap ini adalah sebuah aib bagi keluarga mereka. Pihak desa sampai saat ini belum pernah mendata mantan TKW yang menjadi korban majikannya tersebut, karena dari pihak warga sendiri menganggap hal itu adalah masalah pribadi mereka. Lebih lanjut penuturan tokoh adat Desa Kertasari menyebutkan bahwa, permasalahan banyaknya para TKW yang pulang dalam keadaan

---

<sup>15</sup> (Wawancara Korban TKW Di Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur)

<sup>16</sup> (Wawancara Kepala Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur Dengan Bapak H. Rudayat)

hamil dan tidak sedikit anak luar kawin yang dilahirkan oleh para TKW tersebut membuat warga resah.

Kasus yang dialami oleh Ibu Siti ini dikarenakan anak yang dilahirkannya tidak melalui perkawinan yang sah maka anak tersebut disebut anak luar kawin karena Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal ini tidak menyebutkan suami dari anak tersebut harus bapak biologisnya atau tidak yang penting anak tersebut dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, karena Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. UU No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu pula di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Tentunya Ketentuan Perkawinan yang sah menurut Pasal-Pasal tersebut di atas berdampak kepada status dan kedudukan anak dari pernikahan tersebut. Seperti diketahui Hukum Perdata di Indonesia hanya mengenal 2 kedudukan anak yaitu anak yang sah dan anak di luar kawin. Oleh karena itu menurut Undang-undang Perkawinan anak yang dilahirkan oleh Ibu Siti hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, aturan ini terdapat pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya saja. Kemudian ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lebih lanjut menyatakan bahwa, seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya seorang anak atas permintaan pihak yang mempunyai kepentingan<sup>17</sup>. Berbeda halnya dengan perkawinan yang sah, maka perkawinan yang tidak sah tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP 1974 dengan menggunakan interpretasi hukum *a contrario* perkawinan yang

<sup>17</sup> Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).

tidak sah adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu<sup>18</sup>.

Tetapi ketika seorang warga Negara yaitu Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak sah almarhum Moerdiono mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Pasal 43 UU Perkawinan maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menguji Pasal 43 ayat (1) UUP, sehingga pasal tersebut harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Ketua Majelis Ulama Indonesia Umar Shihab juga menyambut baik putusan MK ini, menurut Umar, putusan ini bisa menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan sengketa anak. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Apabila melihat pada putusan tersebut, ini berarti anak yang dilahirkan oleh Ibu Siti di luar perkawinan dengan majikannya dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ibu siti dapat mengajukan permohonan tes DNA tersebut dan apabila terbukti benar bahwa memang orang tersebut adalah ayahnya, anak tersebut dapat mewaris dari ayah biologis. Akta kelahiran autentik oleh pejabat yang berwenang dapat membuktikan asal-usul seorang anak hanya, jika akta autentik tidak ada, maka asal-usul anak ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pembuktian yang memenuhi syarat untuk kemudian dibuatkan akte kelahiran pada instansi pencatat kelahiran. Seorang anak meskipun ia anak luar kawin harus mengetahui tentang asal usul yang menyangkut keturunannya untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat, jadi anak yang dilahirkan Ibu Siti harus mengetahui akan nasabnya atau garis keturunannya

Secara etimologis istilah *nasab* berasal dari bahasa arab “*an-nasab*” yang berarti “keturunan, kerabat”, memberikan ciri dan menunjukkan keturunannya. Penentuan *nasab*

---

<sup>18</sup> Dedi Harianto Noviyanti Wulandari Sitepu Tan Kamello, Hasim Purba, “Pengakuan Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Kajian Hukum Positif,” *USU Law Journal*, 2014.

amat diperlukan bagi penetapan status anak tersebut dalam hal status hukum maupun dalam hal masalah waris. Istilah waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal<sup>19</sup>. Penentuan *nasab* merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak<sup>20</sup>. Penetapan *nasab* mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga, masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat.

Memang ketentuan yang terdapat pada Pasal 43 UU perkawinan yang telah diuji materil ini sepiantas menguntungkan bagi anak Ibu Siti tersebut namun dalam prakteknya sangat sulit dilakukan karena faktor jarak dan faktor biaya. Selain itu ketentuan tersebut membawa implikasi tertentu apabila dihubungkan dengan Pasal 285 KUHP, bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayah biologisnya, sehingga timbul hubungan hukum antara ayah dengan anak luar kawinnya tersebut, pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung dalam hal pewarisan. Yang mana anak luar kawin tersebut tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Apabila nanti Ibu Siti menikah lagi dengan laki-laki lain selain bapak biologis anaknya tersebut maka anak tersebut bukan menjadi anak luar kawin yang sah melainkan anak tiri dan kedudukan anak tiri dan bapak tiri tidak saling mewaris. Lain halnya bagi para TKI perempuan yang dihamili oleh para majikannya belum melahirkan tetapi masih mengandung anaknya dan mereka menikah dengan seorang laki-laki maka anak tersebut menjadi anak sah, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan Pasal 250 KUHPdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak, anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.

## **2. Peranan Pemerintah Menanggulangi Anak Luar Kawin Yang Dilahirkan Oleh Tenaga Kerja Indonesia Perempuan di Kabupaten Cianjur**

Melihat peristiwa hukum di atas, Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk melindungi hak asasi warga negaranya termasuk hak para Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Hak-hak warga negara dapat efektif apabila hak-hak tersebut dilindungi oleh hukum. Semua tenaga kerja asing yang bekerja di luar negeri harus mengikuti undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di sana, dengan demikian mereka akan memperoleh perlindungan hukum yang layak. Hal ini berarti masalah gaji, jam kerja, izin libur, lembur dan pemutusan hubungan kerja harus berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan, sehingga bila terjadi hal-hal di luar ketentuan dalam kontrak kerja, maka akan diproses

---

<sup>19</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, & BW* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2007).

<sup>20</sup> Suparman.

sesuai dengan hukum yang berlaku. Ibu Siti Tenaga Kerja Wanita asal Kota Cianjur, selama dua tahun bekerja di Riyadh, Arab Saudi diperlakukan tidak senonoh oleh majikannya sehingga ia hamil tanpa dinikahi oleh majikannya tersebut. Menurut penuturan Ibu Siti bagi TKI wanita pada saat pemeriksaan kesehatan pertama akan dilakukan pemeriksaan kehamilan, bagi TKI yang dinyatakan hamil akan dideportasi dan tidak diberikan izin kerja dan izin menetap di Riyaad.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak. Anak sebagai keturunan (*afstamming*) yang dipahami juga dalam konteks hubungan darah antara orangtua dengan anak-anaknya<sup>21</sup>. Dengan adanya perkawinan maka akan menghasilkan keturunan, yang merupakan asal usul anak sehingga ada hubungan darah antara orangtua dengan anak tersebut. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa<sup>22</sup>.

Pada dasarnya setiap orang berhak untuk mendapat identitas, tidak terkecuali anak yang TKW yang lahir di luar kawin, misalnya identitas diri berupa akte kelahiran yang nantinya dapat dipergunakan untuk sekolah anak tersebut, maka orang tua anak tersebut dapat mengajukan pembuatannya. Karena biasanya mengenai anak luar kawin dari TKW ini merupakan hal yang sensitif, maka sebaiknya pembuatan identitas misalnya seperti akte kelahiran diajukan saja oleh orang tua anak tersebut. Adapun mengenai nama ayah yang biasanya dicantumkan pada akte kelahiran, nama ayah biologis anak tersebut tetap bisa dicantumkan dalam akte kelahirannya.

Menurut penuturan Pak Kepala Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur (Bapak H. Rudayat, S.E.), pihak pemerintahan desa setempat telah membantu semaksimal mungkin untuk melindungi anak dari para TKW yang mempunyai anak luar kawin akibat diperkosa oleh majikannya. Menurut beliau, seorang mantan TKW yang ingin mengusahakan anak yang lahir di luar kawin tersebut untuk mendapat dokumen kependudukan adalah dengan mengajukan pembuatan dokumen kependudukan dengan disertai surat-surat keterangan pendukung lainnya seperti KK, paspor, keterangan kelahiran anak, dan lain-lain. Pihak desajuga dalam upayanya untuk melindungi hak-hak anak luar kawin adalah melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian, pihak pemerintah daerah sendiri melalui Dinas Kependudukan, pihak pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, hingga Kedutaan dengan melihat paspor milik TKW. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah status kewarganegaraan anak tersebut, apakah memang menjadi WNI atau mengikuti kewarganegaraan ayah biologisnya.

Tentunya perlakuan pemerintah terhadap anak luar kawin dari TKW sama saja dengan perlakuan kepada anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Tidak ada perbedaan, jangan karena mereka lahir di luar perkawinan yang sah perlakuan kepada mereka dibeda-

<sup>21</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Gitama Jaya, 2004).

<sup>22</sup> Anton M Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

bedakan. Pihak pemerintah Desa Kertasari menyarankan sebaiknya perlu dilakukan penyuluhan atau sosialisasi menyangkut permasalahan TKI atau TKW. Karena ketika ada masalah seperti ini, pihak yang sangat direpotkan adalah desa. Sosialisasi tersebut bukan hanya dilakukan di tingkat Kabupaten, tetapi juga seharusnya diadakan di Kecamatan minimal 3 bulan sekali. Dalam penyuluhan tersebut, perlu dipaparkan bagaimana akibat yang dapat terjadi apabila menjadi TKW dan memiliki anak luar kawin yang diperoleh dari orang yang berbeda kewarganegaraan.

Memang pencatatan secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.

Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah atau tercatat di atau kawin siri, angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah 5 tahun yang ada di Indonesia. KPAI sangat mengapresiasi putusan MK beberapa waktu lalu yang mengabulkan permohonan uji materiil atas pasal anak diluar pernikahan sah dalam UU perkawinan. Menurut ketua Komnas perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, perubahan pada Undang-undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi landasan hukum yang sah dalam Peranan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut BNP2TKI) sangat diperlukan untuk menangani para Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami permasalahan di Luar Negeri.

Sebetulnya pemerintah mengklaim telah perlindungan hukum kepada anak yang lahir akibat pemerkosaan atau hubungan terlarang antara TKI perempuan di Riyadh Arab Saudi dan majikannya dengan memberi pengawasan yang dilakukan oleh KJRI maupun KBRI Riyadh di Arab Saudi terhadap TKI beserta anaknya. Hal ini dilaksanakan sebagai tugas konsuler untuk memberikan pelayanan terutama terhadap TKI mengingat adanya tugas untuk melindungi TKI selama masa penempatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 kemudian TKI yang melahirkan anak hasil pernikahan sirri atau karena diperkosa oleh majikannya tetap mendapat status hukum sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) pemerintah akan memberikan mereka surat tanda kelahiran sehingga pada saat dipulangkan mereka sudah berstatus WNI. Selanjutnya tindakan Pemerintah untuk mencegah dan melindungi anak TKI dari penelantaran diwujudkan dengan kerjasama antara

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan penitipan Anak Tenaga Kerja Indonesia (RPATKI) Cikeas untuk menjaga anak-anak dari TKI tidak ditelantarkan dan mendapat tempat tinggal yang layak<sup>23</sup>.

BNP2TKI adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Kenapa diperlukan peran dan pengawasan dari BNP2TKI karena tugas pokok BNP2TKI adalah:

- a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
- b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen; pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); penyelesaian masalah; sumber-sumber pembiayaan; pemberangkatan sampai pemulangan; peningkatan kualitas calon TKI; informasi; kualitas pelaksana penempatan TKI; dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Keanggotaan BNP2TKI terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, BNP2TKI dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya.

Namun ketika penulis melakukan wawancara dengan Sartika Dewi dari Lembaga Bantuan Hukum Bandung, narasumber mengatakan bahwa sebenarnya perjanjian yang pemerintah buat dengan KBRI Riyadh di Arab Saudi hanya perjanjian kerja antara Instansi Pemerintah Riyadh dengan Tenaga Kerja Indonesia hanya sebatas mereka yang bekerja di Instansi pemerintahan saja seperti Guru, Perawat dan lain sebagainya tetapi tidak termasuk kaum buruh dan pembantu rumah tangga. Menurut penuturannya lebih lanjut bahwa telah ada serikat buruh sifatnya *civil society* yang tugasnya melakukan pendampingan dan penyelesaian buruh migran yang di luar negeri salah satunya Serikat Buruh Migran Indramayu. Tetapi sayangnya serikat buruh ini terletak hanya di daerah-daerah pusat migran dan di Cianjur belum ada.

Hal senada diungkapkan oleh pihak pemerintahan desa, belum ada pihak dari BNP2TKI yang datang ke Desa Kertasari untuk melakukan pendampingan, sosialisasi hanya dari pihak pemerintahan desa setempat yang melakukan tindakan dan sebagai mediator bagi calon TKI yang akan bekerja di luar negeri. Berikut penuturan Bapak Rudayat ketika ditanyakan Bagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah melalui pemerintah yang paling bawah yaitu desa untuk melindungi hak-hak anak luar kawin :

“Tindakan yang selama ini saya lakukan adalah sebelum TKW akan berangkat bekerja di luar negeri tentunya TKW tersebut harus mempunyai sponsor, biasanya pihak sponsor tersebut adalah sebuah PT, yang sering saya lakukan adalah memanggil PT yang menjadi sponsor untuk

---

<sup>23</sup> Nurasti Parlina, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Dari Tenaga Kerja Indonesia Yang Lahir Akibat Perkosaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002* (Bandung: Skripsi Fakultas Hukum Unpad, 2014).

memberangkatkan TKW untuk menemui saya dan saya meminta data mereka, sehingga apabila di kemudian hari terjadi permasalahan menyangkut TKW yang diberangkatkannya, maka PT tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.”

Tetapi menurut sesepuh atau tokoh adat Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur setempat tidak dapat mencegah atau memberi kepada calon TKI Perempuan di desanya untuk mencari kerja di luar negeri, berikut penuturannya Bapak UsepSumarna, seorang tokoh ulama:

“Permasalahan ini tergolong kedalam masalah privat, menyangkut urusan warga secara pribadi, pemerintah tidak bisa berbuat lebih, terkecuali jika ada permintaan dari pihak warga seperti membuat akte kelahiran, atau hal-hal lain terkait dokumen kependudukan. Hal seperti ini termasuk hal yang sensitive, sehingga banyak di tutup-tutupi dan dirahasiakan, sehingga jangankan pemerintah desa atau pusat, kami saja yang merupakan sesepuh desa disini tidak dapat dengan mudah mencampuri urusan-urusan seperti ini, kecuali untuk warga yang melakukan pengaduan dan tidak menutup-nutupi keadaan.”

Memang dilematis sekali permasalahan TKI ini, mereka tidak dapat dicegah untuk tidak berangkat ke luar negeri walaupun sudah ada kejadian kekerasan yang dialami oleh para pendahulunya tetapi karena lahan pekerjaan yang tidak memadai dan penghasilan yang menjanjikan menjadikan mereka tetap menjalankan pekerjaan ini. Berkaitan dengan anak luar nikah yang dialami beberapa TKI di Cianjur sebetulnya dalam penjelasan Undang-undang-Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hal anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Konvensi PBB juga pengakuan keperdataan dalam bentuk identitas nama dan kewarganegaraan itu harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan. Tetapi juga sebagai hak konstitusi, hak keperdataan, itu adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional”.

Jadi dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara, pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Memang telah banyak lembaga-lembaga yang diharapkan melindungi para TKI seperti LSM buruh migrant, BNP2TKI bahkan untuk anak luar kawin juga telah ada suatu badan yang menampungnya tetapi para TKI ini belum merasakan seluruhnya fungsi dan manfaat dari lembaga-lembaga ini, pekerjaan rumah bagi lembaga-lembaga tersebut untuk melindungi para TKI karena walau bagaimanapun para TKI tersebut dikenal juga dengan sebutan”devisa negara” yang secara tidak langsung membawa keuntungan bagi negara Indonesia.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang dilahirkan oleh Tenaga Kerja Indonesia Perempuan di Cianjur Jawa Barat menurut Hukum Positif di Indonesia telah ada

- peraturan yang melindunginya yaitu Pasal 28 UUD 1945, Undang-undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menguji Pasal 43 ayat (1) UUPerkawinan.
2. Peranan pemerintah dalam melindungi anak luar kawin yang dilahirkan oleh Tenaga Kerja Indonesia di Cianjur Jawa Barat, sebetulnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006, BNP2TKI salah satu lembaga yang ditunjuk melakukan pendampingan namun peran dan fungsinya kurang optimal dilakukan. Peranan pemerintah desa lah yang sangat membantu para TKI perempuan yaitu mencari sponsor perusahaan yang akan memberangkatkan warganya. Sedangkan bagi anak luar nikah yang dilahirkan para TKI dapat terlindungi salah satunya dengan mempelancar segala proses administrasi bagi anak tersebut seperti mengeluarkan akta kelahiran Cuma-Cuma.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Fitria. “Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 43. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.574>.
- Anton M Moeliono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Aris Ananta. “Liberalisasi Ekspor Dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal,” 1996.
- Asri. *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum; Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*. Edited by Prestasi Pustaka. Surabaya, 2007.
- Bareta, Rizky Dian, and Budi Ispriyarso. “Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 163–82. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9828>.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2017.
- HLM.P. Rajagukguk. “Perlindungan Hukum Buruh Migran Indonesia.” *Dalam Majalah Arena Hukum No. 7*, 1999.
- Husni, Lalu. “Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Di Luar Negeri.” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 14, N (n.d.).
- Luthvi Febryka Nola. “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi TKI.” *Jurnal NEGARA HUKUM* Vol. 7, No (2016).
- Millatussa’adiyyah, Ade, and Susilawati Susilawati. “Upaya Menurunkan Tingkat Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Formal Anak.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 107. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1836>.
- Noviyanti Wulandari Sitepu Tan Kamello, Hasim Purba, Dedi Harianto. “Pengakuan Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Kajian Hukum Positif.” *USU Law Journal*, 2014.
- Nurhalimah, Siti. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia.” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* Volume 1 N (2017).
- Parlina, Nurasti. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Dari Tenaga Kerja Indonesia Yang Lahir Akibat Perkosaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*. Bandung: Skripsi Fakultas Hukum Unpad, 2014.
- Priandena, Anugerah Gilang. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran,” 2006, 15–23.
- Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT Citra

- Aditya Bakti, 2005.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Jakarta*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, & BW*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2007.
- Taufiq A. Rashid , Fabli Yusof , Ahmad Irfan Jailani, dan Tuan Nurhafiza Raja Abdul Aziz. “Dasar-Dasar Persefahaman Malaysia Dan Indonesia Dalam Melindungi Tenaga Kerja Asing.” *Journal of Law & Governance* Volume 1 ( (2018).
- Wahyono Darmabrata. *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Gitama Jaya, 2004.
- “Wawancara Kepala Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur Dengan Bapak H. Rudayat.” n.d.
- “Wawancara Korban TKW Di Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.” n.d.